

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KADALUARSA DALAM PARSEL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FITRA BUANA

52071001015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

2011

~~381-346~~ 346.07
Bua Buu
P P
2011 2011

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KADALUARSA DALAM PARSEL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FITRA BUANA

52071001015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

2011

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Fitra Buana


Nim : 52071001015

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN
KADALUARSA DALAM PARSEL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan
siap untuk diuji atau dipertahankan

Palembang, 29 April 2011

Pembimbing Pembantu,


Putu Samawati, S.H.,M.H

NIP.198003082002122002

Pembimbing Utama


Sri Handayani, S.H.,M.Hum

NIP.197002071996032002

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Parsel
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen**


Diajukan oleh :

Nama : Fitra Buana


NIM : 52071001015

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S1).

Pembimbing Pembantu,


Putu Samawati, S.H.,M.H
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Utama,



Sri Handayani, S.H.,M.Hum
NIP. 197002071996032002

Skripsi ini telah diserahkan kepada bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana Hukum (S1).


Palembang, 29 April 2011

Fakultas Hukum UNSRI

Ketua Bagian
Studi Hukum dan Bisnis,


Amrullah Arpan, S.H.,SU
NIP.195305091980031001



Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M, Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**


Nama : Fitra Buana

NIM : 52071001015

**Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Parsel
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen**

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Majelis Penguji pada Ujian Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2011


Majelis Penguji,



**Usmawati, S.H.,M.H.
NIP.195610181984031001**




Penguji 1,



**H. Abdullah Gofar, S.H.,M.H
NIP.131844028000000000**

Penguji 2,




**Rosmala Polani, S.H.,M.H
NIP.194801011976022001**



Disahkan di Palembang, 14 Mei 2011

Dekan Fakultas Hukum UNSRI,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP.196412021990031003**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fitra Buana
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001015
Tempat/Tanggal Lahir : Payakumbuh (Sumbar)/5 Mei 1989
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 29 April 2011



Fitra Buana

MOTTO :



❖ *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*

(QS. Al-Mu'minuun: 62)

❖ *Perubahan adalah proses, bagai tunas pohon yang terus tumbuh menjalani perputaran waktu hingga menjadi pohon yang besar dan kokoh.*

(Penulis)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ *Allah SWT*
- ❖ *Papa dan Mama tercinta*
- ❖ *Seseorang yang kusayangi*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayat-Nya penulis masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kemudahan dalam mengerjakan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Parsel Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**. Serta do’a yang selalu dipanjatkan tiada henti-hentinya oleh kedua orang tua penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Oleh karena keterbatasan penulis dalam mengerjakan skripsi ini, maka penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan baik pengetahuan dan keterampilan penulis, oleh karena itu penulis mohon saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, dan ilmu yang diperoleh penulis dapat dipergunakan dan diterapkan oleh penulis untuk Nusa dan Bangsa.

Palembang, 29 April 2011

Penulis

Fitra Buana

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur tak henti-hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya dari kita mulai membuka mata di dunia ini hingga akhir hayat nanti begitu pula dengan proses yang dialami penulis dalam menempuh pendidikan Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Serta shalawat dan salam juga tak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini dapat selesai dengan tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, ataupun semangat kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H.,M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Handayani, S.H.,M.Hum, selaku dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dalam proses bimbingan skripsi ini.
6. Ibu Putu Samawati, S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan saran, masukan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan dan mengarahkan secara akademik dari awal kuliah sampai akhir kuliah.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membekali ilmu pengetahuan.
9. Bapak Taufik Husni, selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan.
10. Bapak Tedy Wirawan, selaku Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Palembang.
11. Kedua Orangtuaku yang sangat saya cintai papa H. M. Noer Manan, S.H.,M.H dan mama Hj. Aisyah Ali Jalal yang selalu memberikan dukungan motivasi, inspirasi, dan doa serta membimbing dengan penuh kasih sayang.
12. Endah Anna Susanti yang telah banyak memberikan dukungan, semangat, dan inspirasi dengan penuh kasih sayang dan cinta.
13. Teman-teman satu angkatan 2007 Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya.

Masih banyak sebenarnya orang-orang yang berjasa dalam membantu penulis, namun karena keterbatasan maka penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua orang yang telah berjasa kepada penulis. Semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dan gelar.

Palembang, 29 April 2011

Penulis

Fitra Buana



DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141618

TANGGAL : 10 MAY 2014

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup	8
E. Metode Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Konsumen	13
1. Pengertian Konsumen	13
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	16
B. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	23
1. Pengertian Pelaku Usaha	23
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	24

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	29
D. Tinjauan Tentang Product Liability	31
E. Tinjauan Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab	35
F. Tinjauan Umum Tentang Parsel	40
1. Pengertian Parsel	40
2. Jenis-Jenis Parsel	40
3. Kategori Produk Makanan Parsel yang Kadaluarsa	42

BAB III PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen yang Mengonsumsi Produk Makanan Parsel Kadaluarsa	45
B. Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi yang Dapat Diajukan Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Produk Makanan Parsel Kadaluarsa	56
C. Sanksi Hukum yang Dikenakan Kepada Pelaku Usaha yang Menjual Produk Makanan Parsel yang Kadaluarsa dan Merugikan Konsumen	78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kelemahan konsumen semakin terasa ditengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran, hal ini dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha yang curang dengan menjual produk makanan parcel kadaluarsa kepada konsumen. Penjualan produk makanan kadaluarsa dalam parcel ini bermula dari banyaknya stok barang makanan kadaluarsa di gudang pelaku usaha. Stok makanan kadaluarsa tersebut pelaku usaha menyelipkan makanan kadaluarsa dengan makanan yang belum kadaluarsa kemudian dibuatlah bingkisan yang menarik bagi konsumen untuk membelinya. Akibat dari makanan kadaluarsa dalam parcel apabila dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan muntah-muntah, keracunan, bahkan kematian. Banyak pihak pelaku usaha tidak mempertimbangkan hal tersebut karena pelaku usaha cenderung menjalankan bisnisnya tanpa etika dan tidak memperhatikan peraturan. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi yang "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Parcel Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" diselesaikan dengan mengambil pokok permasalahan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan UUPK terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa, bagaimana mekanisme tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa, dan bagaimana sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan parcel kadaluarsa dan merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk perlindungan yang diberikan UUPK terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa adalah dengan penyelesaian di luar pengadilan dan penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan yang dapat dilakukan dengan cara penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sedangkan penyelesaian melalui pengadilan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Mekanisme tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa dapat dilakukan dengan cara tuntutan atas dasar wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab mutlak yang dapat dilakukan dengan cara gugatan secara individu, gugatan kelompok (class action) dan legal standing. Sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan parcel yang kadaluarsa dan merugikan konsumen berupa sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi pidana tambahan.

Kata kunci: Konsumen, Pelaku Usaha, Parcel, Makanan, Kadaluarsa

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Mengantisipasi peredaran produk makanan kadaluarsa dalam parcel, tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Medan dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) kota Medan memeriksa parcel yang dijual di sejumlah toko dan swalayan. Hasilnya tim pemantau menemukan satu kemasan *crackers* keju yang telah kadaluarsa. Kasi Perlindungan Konsumen dan Ekspor Impor Disperindag, R. Sasongko mengatakan, pemeriksaan terhadap parcel dilakukan karena konsumen tidak bisa meneliti langsung produk dan karena menjelang Idul Fitri, pengusaha biasanya mengeluarkan stok barang yang sudah tersimpan cukup lama.¹

Pada kota yang berbeda tim pemantau dari BBPOM kota Surabaya menemukan produk makanan kadaluarsa dalam parcel berupa produk coklat kadaluarsa dari Swiss merek *Cadbury* yang dijual di pusat perbelanjaan Hypermart. Makanan kadaluarsa tersebut lalu diambil oleh BBPOM untuk disita dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan.²

¹ Okezone, "Makanan Kadaluarsa ditemukan di Medan", 2010, <http://news.okezone.com/read/2010/08/20/340/36474>, diakses tanggal 6 Desember 2010.

² Kompas, "Hypermart Akui Jual Coklat Kadaluarsa", 2010, <http://ramadhan.kompascom/read/2010/08/26/15520726/Hypermart-Akui-Jual-Coklat-Kadaluarsa>, di akses tanggal 7 Desember 2010.

Kasus yang sama juga terjadi pada minimarket di Malang, petugas Disperindag kota Malang menemukan makanan kadaluarsa dalam parcel pada makanan kaleng berupa *cocktail* buah-buahan, buah leci dan buah *plum* masing-masing satu kaleng. Makanan kaleng kadaluarsa tersebut diamankan oleh petugas Disperindag Malang sehingga tidak dapat diperjualbelikan.³

Mewaspada maraknya makanan dan minuman parcel kadaluarsa menjelang Idul Fitri, tim gabungan dari Disperindag kota Palembang dan BBPOM kota Palembang melakukan sidak di sejumlah toko dan minimarket di kota Palembang. Berdasarkan hasil sidak tersebut, dikawasan Bukit Besar, tim rombongan minta dibongkar salah satu parcel seharga Rp 199 ribu. Petugas Balai Besar POM, Tedi Wirawan mencurigai *Khong Guan Wafer Stick* yang tanggal kadaluarsanya menggunakan stempel dan di sisi lain seperti ada huruf yang terhapus. Produk makanan kadaluarsa dalam parcel yang ditemukan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan menyegel produk *wafer stick* tersebut.⁴

Terlepas dari uraian beberapa kasus di atas, terlihat bahwa posisi konsumen sangat lemah dibandingkan pelaku usaha. Apabila konsumen sampai mengkonsumsi produk makanan kadaluarsa dalam parcel tentu sangat memprihatinkan bagi para konsumen yang mengkonsumsi produk tersebut. Hal-hal semacam inilah yang dapat

³ Cyber Metro, Produk Kemasan Kadaluarsa di Minimarker Malang, 2010, <http://metrotvnews.com/mctromain/newsvidco/2010/08/04/110449/Produk-Kemasan-Kadaluarsa-di-Minimarket-Malang-Dirazia-Petugas>, diakses tanggal 7 Desember 2010.

⁴ Liputan6, "Produk Makanan Kadaluarsa dalam Parcel", 2010, <http://berita.liputan6.com/daerah/200112/25058/class='vidico'>, diakses tanggal 8 Desember 2010.

merugikan konsumen sebagai pembeli parcel. Pembeli parcel pada umumnya tidak akan membuka plastik segel pada parcel karena parcel yang di beli telah terbungkus dan tidak bisa dilihat kualitas produknya. Sangat berbahaya sekali bagi siapa saja yang mengkonsumsi makanan yang sudah kadaluarsa karena bisa mengakibatkan penyakit yang bisa merusak kesehatan bagi yang mengkonsumsinya sehingga konsumen harus dilindungi.

Persoalan konsumen selalu hangat dipersoalkan dan dibicarakan. Masalah konsumen adalah masalah manusia, karena berkaitan dengan kesehatan manusia dan juga ternyata tidak lepas dari unsur kesehatan. Kelemahan konsumen semakin terasa ditengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran.⁵ Tanpa disadari konsumen telah tertipu dengan bentuk parcel yang menarik sedangkan kualitas barang tersebut belum tentu terjamin kesehatannya.

Hal seperti ini turut memperlemah para konsumen, konsumen harus sadar akan hak-hak yang mereka punya sebagai seorang konsumen sehingga dapat melakukan sosial kontrol terhadap perbuatan dan perilaku pelaku usaha, mengenai masalah ini dituntut peran aktif dari instansi untuk meneliti baik dari kondisi fisik maupun masa kadaluarsa makanan tersebut untuk mengurangi seminimal mungkin terjadinya kecurangan yang merugikan konsumen, karena tidak jarang para pihak pelaku usaha bertindak curang dalam menjual makanan kadaluarsa dalam parcel di toko-toko dan minimarket.

⁵ Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 195

Penjualan produk makanan kadaluarsa dalam parcel ini bermula dari banyaknya stok barang makanan kadaluarsa di gudang pelaku usaha. Menghabiskan stok makanan kadaluarsa tersebut pelaku usaha menyelipkan makanan kadaluarsa dengan makanan yang belum kadaluarsa kemudian dibuatlah bingkisan yang menarik bagi konsumen untuk membelinya.⁶ Akibat dari makanan kadaluarsa dalam parcel apabila dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan muntah-muntah, keracunan, bahkan kematian.⁷ Banyak pihak pelaku usaha tidak mempertimbangkan hal tersebut karena pelaku usaha cenderung menjalankan bisnisnya tanpa etika dan tidak memperhatikan peraturan. Masyarakat terkadang mengetahui adanya unsur penipuan dari pihak penjual setelah mengkonsumsi makanan kadaluarsa dalam parcel, tetapi masyarakat juga menjadi pesimistis apakah laporan tersebut akan ditanggapi dengan baik. Mereka juga tidak tahu persis kemana harus mengadukan kasus yang dihadapinya dan takut pada besarnya biaya pengaduan. Sebagian masyarakat khawatir urusan menjadi lebih panjang dan tidak mau terlibat urusan di kepolisian.

Konsumen yang tidak bereaksi hingga batas waktu tertentu jelas menguntungkan pelaku usaha. Pandangan sebagian besar pelaku usaha yang menilai sikap kritis masyarakat akan mengganggu usahanya. Pelaku usaha kerap merespon peristiwa yang merugikan masyarakat dengan cara memojokkan konsumen untuk

⁶ Metro, "Maraknya Parcel Lebaran yang Kadaluarsa", 2010, <http://metro.vivanews.com/news/read/88627-maraknya-Parsel-Lebaran-yang-kadaluarsa>, diakses tanggal 7 Desember 2010.

⁷ Penyakit akibat mengkonsumsi makanan kadaluarsa, 2010, <http://depkesinfo/tag/penyakit-akibat-makanan-kadaluarsa>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

menutupi tanggungjawabnya. Kelemahan konsumen semakin terasa ditengah semakin meningkatnya teknologi pemasaran.⁸ Konsumen pada umumnya kurang memperoleh informasi lengkap mengenai produk yang dibelinya. Kenyataan seperti itu seringkali disebabkan ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai keadaan produk yang ditawarkan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf a bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 8 ayat (2) UUPK menyatakan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah skripsi dengan judul : **“Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Dalam Parsel Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”**.

⁸ Raclunad Usman, *Op.cit*, hlm. 195

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa ?
2. Bagaimanakah mekanisme tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa ?
3. Bagaimana sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan parsel kadaluarsa dan merugikan konsumen ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa.

- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan parcel kadaluarsa dan merugikan konsumen.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, literatur tambahan untuk proses belajar mengajar dan bahan pemikiran untuk pengembangan penelitian dengan topik yang berhubungan bagi peneliti-peneliti lain serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi masyarakat (konsumen) sebagai pengguna barang pada umumnya dan pelaku usaha pada khususnya mengenai upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan terhadap kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa, dan memotivasi konsumen untuk menjadi konsumen yang cerdas. Selain itu, memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parcel kadaluarsa, dan tindakan-tindakan

yang dapat diambil secara tegas guna mengantisipasi kecurangan-kecurangan pelaku usaha dalam memproduksi, mendistribusikan, serta menjual barang.

D. Ruang Lingkup

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Parsel Yang Telah Kadaluarsa Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Skripsi ini membatasi pembahasannya hanya pada bentuk perlindungan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap kerugian yang dialami konsumen yang mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa, mekanisme tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk makanan parsel kadaluarsa dan sanksi hukum yang dikenakan kepada pelaku usaha yang menjual produk makanan parsel kadaluarsa dan merugikan konsumen. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan pada akhir pembahasan akan dapat ditemukan jawaban tentang pembahasan yang ada dan dengan demikian kiranya tercapailah apa yang menjadi tujuan dari pada penulisan ini.



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.⁹ Membahas permasalahan tersebut diatas, maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yang ditunjang oleh penelitian hukum yuridis empiris. Hal ini dilakukan dengan cara meneliti aturan hukum, bahan pustaka atau data sekunder yaitu dengan cara penelusuran dan pengkajian beberapa literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan ditambah dengan data-data penunjang yang didapat dari wawancara dengan pimpinan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sumatera Selatan dan petugas Balai Besar POM Palembang.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 42

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*) dengan mewawancarai pimpinan YLKI Sumatera Selatan dan petugas Balai Besar POM Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum yang ada, meliputi:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, seminar, karya ilmiah maupun artikel dari media cetak, dan media elektronik seperti internet yang erat hubungannya dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui penelusuran studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengutip literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan ditambah dengan data penunjang yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan¹⁰ terhadap pimpinan YLKI Sumatera Selatan dan petugas Balai Besar POM Palembang.

4. Analisis data

Analisis data berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tertulis dan data-data penunjang. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, untuk kemudian diambil

¹⁰ Ibid, hlm.54

kesimpulan dengan metode induktif, yaitu dengan menguji kesesuaiannya terhadap perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA



A. Buku:

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia: Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- A.Z. Nasution *Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Candra Irawan, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Inosenstius Samsul, *Perlindungan Konsumen Dan Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006.
- Mochamad Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional Dan Modern*, Genta Publishing, Bandung, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- , *Hukum Acara perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, 1999.
- Rachmad Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-----, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

B. Situs Internet:

<http://news.okezone.com/read/2010/08/20/340/36474>, diakses tanggal 6 Desember 2010.

<http://ramadhan.kompascom/read/2010/08/26/15520726/Hypermat-Akui-Jual-Coklat-Kadaluarsa>, diakses tanggal 7 Desember 2010.

<http://metrotvnews.com/metromain/newsvideo/2010/08/04/110449/Produk-Kemasan-Kadaluarsa-di-Minimarket-Malang-Dirazia-Petugas>, diakses tanggal 7 Desember 2010.

<http://berita.liputan6.com/daerah/200112/25058/class='vidico'>, diakses tanggal 8 Desember 2010.

<http://metro.vivanews.com/news/read/88627-maraknya-Parsel-Lebaran-yang-kadaluarsa>, diakses tanggal 7 Desember 2010.

<http://depkesinfo/tag/penyakit-akibat-makanan-kadaluarsa>, diakses tanggal 13 Desember 2010.

<http://ramadhan.mediaindonesiacom/read/2010/09/05/14724932/Jenis-Jenis-Parsel-Yang-Di-Jual-Di-Pasaran>, diakses tanggal 5 Januari 2011.

<http://kemenkesinfo/tag/penyakit-akibat-makanan-kadaluarsa>, diakses tanggal 24 Februari 2011

<http://orisinil.com/reviews/website/kamus-besar-bahasa-indonesia-online/46>, diakses tanggal 15 Februari 2011

C. Hasil Wawancara:

Taufik Husni, Wawancara pribadi. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sumatera Selatan. Tanggal 17 Januari 2011.

Tedy Wirawan, Wawancara pribadi. Kepala Seksi Sertifikasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palembang. Tanggal 13 Januari 2011.

D. Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Negeri Bandung, No.04/PDT/G/2009/PN.BDG